



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Delson Bali Als Buyung;
Tempat Lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 07 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mawar No. 10, Kel. Sibolga Ilir, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/46/X/Res.1.8./2024/Reskrim tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DELSON BALI Alias BUYUNG**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELSON BALI Alias BUYUNG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek REDMI 12 dengan IMEI 1 869153060452445 dan IMEI 2 869153060452452 warna black;
 - 1 (satu) lembar kwitansi handphone merek REDMI 12 dengan IMEI 1 869153060452445 dan IMEI 2 869153060452452 warna black;
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 12 dengan IMEI 1 869153060452445 dan IMEI 2 869153060452452 warna black;

dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-95/Sibol/Eoh.2/11/2024 tanggal 20 November 2024** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DELSON BALI Alias BUYUNG** bersama-sama dengan BRIAN BULOLO Alias BRIAN (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB saat terdakwa terdakwa Delson Bali Alias Buyung bersama-sama dengan Brian Bulolo Alias Brian (*Daftar Pencarian Orang*) dan saksi korban Ange Nano Zendrato sedang tidur bersama di sebuah rumah yang terletak di Jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, lalu disaat sedang tidur tiba – tiba terdakwa dibangunkan oleh temannya Brian Bulolo Als Brian (DPO) dan mengajaknya untuk mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Merk Redmi 12 warna hitam dengan IMEI 1 8691530060452445 dan IMEI 2 8691530060452452 milik saksi korban Ange Nano Zendrato yang saat itu sedang di charger di dalam rumah tersebut untuk dimiliki secara bersama-sama dan terdakwa pun mengiyakannya lalu terdakwa mengambil *Handphone* tersebut kemudian mengopernya kepada Brian Bulolo Als Brian melalui jendela supaya tidak diketahui oleh korban dimana saat itu Brian Bulolo Als Brian sudah berada dan menunggu diluar rumah, selanjutnya terdakwa melanjutkan tidurnya agar tidak dicurigai oleh saksi korban sementara Brian Bulolo Als Brian pergi membawa *handphone* tersebut kerumahnya, kemudian sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa terbangun karena ada orang lain yang datang masuk kerumah tersebut untuk nongkrong, pada saat terdakwa terbangun saksi korban saat itu masih tertidur sehingga kemudian terdakwa pergi kerumah Brian Bulolo Als Brian untuk menanyakan 1 (satu) unit *Handphone* yang telah mereka ambil dari saksi korban dan berembuk apakah *handphone* tersebut mau di jual atau di pakai bersama-sama, kemudian terdakwa dan Brian Bulolo Als Brian sepakat untuk memakai *Handphone* tersebut bersama-sama dan karena saat itu Brian Bulolo Als Brian mempunyai *Handphone* maka terdawalah yang menggunakan dan memakai 1 (satu) unit *Handphone* tersebut sebagai kebutuhannya sehari-hari, adapun perbuatan terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sbg



temannya Brian Bulolo Als Brian (DPO) dalam mengambil *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban Ange Nano Zendrato selaku pemilik barang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Brian Bulolo Als Brian (DPO) Saksi Korban Ange Nano Zendrato mengalami kerugian dengan nilai kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Voury Gien Gea di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan hilangnya *handphone* saksi korban bernama Ange Nano Zendrato;
- Bahwa Saya mengetahui hilangnya *handphone* saksi korban tersebut oleh karena saksi korban memberitahu saya;
- Bahwa Saya tidak tahu tepatnya kapan *handphone* saksi korban tersebut hilang, namun satu minggu setelah kejadian hilangnya *handphone* milik saksi korban tersebut, saksi korban datang ke rumah saya untuk memberitahukan tentang hilangnya *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi korban menceritakan jika *handphone* tersebut hilang di kosan tepatnya di Jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
- Bahwa dari cerita saksi korban saksi korban mengetahui *handphone* miliknya telah hilang pada saat saksi korban bangun tidur di mana sebelumnya *handphone* milik saksi-saksi korban tersebut sedang sedang dicas dan saksi korban mencurigai seorang yang bernama Brian serta Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa *Handphone* milik saksi korban yang hilang adalah Redmi 12;
- Bahwa Terdakwa dan Brian berteman sejak kecil dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu kapan Terdakwa di tangkap, namun dari cerita saksi korban sebelumnya saksi korban melaporkan hal kehilangan *handphone* tersebut kepada kepling dan kemudian membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa yang menjadi barang bukti tersebut adalah *handphone* saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan Brian dicurigai karena pada saat itu Brian dan Terdakwa bersama-sama berada di dalam rumah di mana saksi korban juga berada di rumah tersebut;
- Bahwa Ryan dicurigai oleh saksi korban oleh karena Brian tersebut yang paling bandit;
- Bahwa *Handphone* milik saksi korban tersebut ditemukan di tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Ange Nano Zendrato di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir di persidangan sehubungan karena *handphone* milik saya telah hilang;
- Bahwa Saya mengetahui *handphone* milik saya tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di jalan Mawar Gang Nias Kelurahan sekira pukul 12.00 WIB di jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya di rumah teman saya bernama Alex Zai;
- Bahwa *handphone* milik saya yang hilang adalah merk Redmi 12 warna hitam;
- Bahwa pada saat itu saya dibangunkan oleh teman saya bernama Salman dan kemudian saya mencari *handphone* milik saya yang sebelumnya pada malam harinya telah saya cas dan letakkan di atas *loudspeaker*;
- Bahwa tidak ada yang melihat Siapa yang mengambil *handphone* saya;
- Bahwa di rumah tersebut tidak ada CCTV;
- Bahwa Saya mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saya melaporkan kepada kepling perihal kehilangan *handphone* saya dan kemudian saya melapor kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian yang memberitahukan kepada saya dan pihak kepolisian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberitahukan kepada saya jika *handphone* saya tersebut diambil oleh Terdakwa;

-Bahwa *handphone* tersebut ditemukan di tangan Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa juga berada di rumah Alex sebelum *handphone* saya hilang;

-Bahwa Saya tidak tahu siapa yang menemukan *handphone* saya, namun saya ditelepon oleh pihak kepolisian yang menyatakan bahwa *handphone* saya sudah ditemukan;

-Bahwa pada saat di kantor polisi saya dan Terdakwa bertemu dan di sana Terdakwa meminta maaf kepada saya namun Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa yang mengambil *handphone* milik saya tersebut;

-Bahwa antara saya dengan Terdakwa telah ada perdamaian secara tertulis dan saya telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga tidak ada lagi permasalahan antara saya dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Salman Tansil Anggara Lature di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saya hadir di persidangan sehubungan dengan hilangnya *handphone* milik saksi korban;

-Bahwa Saya mengetahui *handphone* milik saksi korban tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di jalan Mawar Gang Nias Kelurahan sekira pukul 12.00 WIB di jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya di rumah teman saya bernama Alex Zai;

-Bahwa Saya saksi korban, Terdakwa dan Brian berada di rumah Alex Zai pada waktu *handphone* milik saksi korban tersebut hilang;

-Bahwa *handphone* milik saksi korban yang hilang adalah Redmi 12;

-Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa *handphone* milik saksi korban tersebut ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Amsal Endang Fati Ndraha yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saya hadir di persidangan sehubungan dengan hilangnya *handphone* milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saya mengetahui *handphone* milik saksi korban tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di jalan Mawar Gang Nias Kelurahan sekira pukul 12.00 WIB di jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya di rumah teman saya bernama Alex Zai;

-Bahwa Saya saksi korban, Terdakwa dan Brian berada di rumah Alex Zai pada waktu *handphone* milik saksi korban tersebut hilang;

-Bahwa *handphone* milik saksi korban yang hilang adalah Redmi 12;

-Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

-Bahwa *handphone* milik saksi korban tersebut ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan di persidangan sehubungan karena saya telah mengambil *handphone* milik saksi korban;
- Bahwa Saya milik saksi korban tersebut saya ambil pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di jalan Mawar Gang Nias Kelurahan sekira pukul 12.00 WIB di jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya di rumah teman saya bernama Alex Zai;
- Bahwa Saya mengambil *handphone* saksi korban untuk saya miliki;
- Bahwa pada saat itu Brian duluan bangun dan kemudian membangunkan saya dan menyuruh saya untuk mengambil *handphone* milik saksi korban yang sedang dicas di atas *loudspeaker*;
- Bahwa saat itu Brian berjaga-jaga melihat situasi;
- Bahwa jika saya memiliki uang, saya akan memberikan Brian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa *handphone* milik saksi korban diletakkan di atas *loudspeaker* di ruang tamu di mana pada malam itu saya, Brian, saksi Salman dan saksi korban serta teman-teman saya yang lain berkumpul di rumah Alex Zai;
- Bahwa selain saya dan Brian teman-teman saya yang lain sedang tidur pada pukul 09.30 WIB tersebut;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Perdamaian antara Ange Nano Zendrato dan Delson Bali tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* merek REDMI 12 dengan IMEI 1 : 869153060452445 Dan IMEI 2 : 869153060452452 Warna Black;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi *Handphone* merek REDMI 12 dengan IMEI 1 : 869153060452445 Dan IMEI 2 : 869153060452452 Warna Black;
- 1 (satu) Unit *Handphone* merek REDMI 12 dengan IMEI 1 : 869153060452445 dan IMEI 2: 869153060452452 Warna Black;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di jalan Mawar Gang Nias Kelurahan sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya di rumah Alex Zai;
- Bahwa Ange Nano Zendrato menyadari kehilangan *handphone* tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu Ange Nano Zendrato dibangunkan oleh Salman Tansil Anggara Lature, lalu Ange Nano Zendrato mencari *handphone* miliknya yang semula di cas pada malam harinya diletakkan di atas *loudspeaker*;
- Bahwa Ange Nano Zendrato kemudian melaporkan kepada Kepling perihal kehilangan *handphone* kemudian melapor kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian yang memberitahukan kepada Ange Nano Zendrato bahwa *handphone* tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibangunkan oleh Brian pada pukul 09.30 WIB pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di Jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga di rumah Alex Zai, Terdakwa dan Brian kemudian bersepakat untuk mengambil *handphone* milik Ange Nano Zendrato yang sedang dicas di atas *loudspeaker*, kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brian saat itu berjaga-jaga melihat situasi, adapun Terdakwa mengambil handphone milik Ange Nano Zendrato adalah untuk dimiliki lantaran Terdakwa tidak memiliki handphone, kemudian apabila nantinya Terdakwa sudah memiliki uang, Terdakwa akan memberikan uang kepada Brian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dan Ange Nano Zendrato telah berdamai dan telah ada perdamaian secara tertulis, adapun Ange Nano Zendrato sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga tidak ada lagi permasalahan antara Ange Nano Zendrato dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Delson Bali Als Buyung sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana



yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian suatu barang menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di jalan Mawar Gang Nias Kelurahan sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya di rumah Alex Zai;

Menimbang, bahwa Ange Nano Zendrato menyadari kehilangan handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat itu Ange Nano Zendrato dibangunkan oleh Salman Tansil Anggara Lature, lalu Ange Nano Zendrato mencari handphone miliknya yang semula di cas pada malam harinya diletakkan di atas *loudspeaker*;

Menimbang, bahwa Ange Nano Zendrato kemudian melaporkan kepada Kepling perihal kehilangan handphone kemudian melapor kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian yang memberitahukan kepada Ange Nano Zendrato bahwa handphone tersebut diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan tersebut bermula ketika Terdakwa dibangunkan oleh Brian pada pukul 09.30 WIB pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di Jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga di rumah Alex Zai, Terdakwa dan Brian kemudian bersepakat untuk mengambil handphone milik Ange Nano Zendrato yang sedang dicas di atas *loudspeaker*, kemudian Brian saat itu berjaga-jaga melihat situasi, adapun Terdakwa mengambil handphone milik Ange Nano Zendrato adalah untuk dimiliki lantaran Terdakwa tidak memiliki handphone, kemudian apabila nantinya Terdakwa sudah memiliki uang, Terdakwa akan memberikan uang kepada Brian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Ange Nano Zendrato telah berdamai dan telah ada perdamaian secara tertulisnya, adapun Ange Nano Zendrato sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga tidak ada lagi permasalahan antara Ange Nano Zendrato dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di Jalan Mawar Gang Nias Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga pada pukul 09.30 WIB di rumah Alex Zai mengambil handphone 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 12 warna hitam terletak di atas *loudspeaker* yang saat itu dibantu oleh Brian yang mana Brian bertugas untuk berjaga-jaga sedangkan pemiliknya Ange Nano Zendrato sedang tertidur, lalu Ange Nano Zendrato menyadari kehilangan handphonenya pada pukul 12.00 WIB, atas kehilangan tersebut Ange Nano Zendrato kemudian mencari-cari handphone miliknya dan melapor ke polisi, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* milik orang lain sehingga orang lain tersebut tidak lagi memiliki penguasaan terhadap *handphonenya*, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Dengan Maksud Untuk Dimiliki dalam pasal ini terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki, sehingga berdasarkan hal tersebut Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan Secara Melawan Hukum menurut penerapannya dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* milik Ange Nano Zendrato yang mana setelah mengambil *handphone* tersebut Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk digunakan sehari-harinya, yang mana Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Ange Nano Zendrato karena Terdakwa mengambilnya dengan cara diam-diam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa mengambil dan menggunakan *handphone* tersebut memosisikan diri Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah sebagai pemiliknya, padahal barang tersebut milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yang berhak,



sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain sehingga Ange Nano Zendrato mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian bersekutu menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada kasus ini Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendirian melainkan dibantu oleh Brian, adapun peran Terdakwa adalah mengambil handphone sedangkan Brian berjaga-jaga supaya tidak ketahuan yang mana apabila Terdakwa sudah memiliki uang akan memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Brian, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan orang lain dengan tujuan yang sama yaitu agar mendapatkan handphone, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek REDMI 12 dengan IMEI 1 : 869153060452445 Dan IMEI 2 : 869153060452452 Warna Black;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Handphone merek REDMI 12 dengan IMEI 1 : 869153060452445 Dan IMEI 2 : 869153060452452 Warna Black;
- 1 (satu) Unit Handphone merek REDMI 12 dengan IMEI 1 : 869153060452445 dan IMEI 2: 869153060452452 Warna Black;

yang telah disita dari Ange Nano Zendrato dan merupakan barang milik Ange Nano Zendrato maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Ange Nano Zendrato telah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Delson Bali Als Buyung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek REDMI 12 dengan IMEI 1 : 869153060452445 Dan IMEI 2 : 869153060452452 Warna Black;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Handphone merek REDMI 12 dengan IMEI 1 : 869153060452445 Dan IMEI 2 : 869153060452452 Warna Black;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek REDMI 12 dengan IMEI 1 : 8691530060452445 dan IMEI 2: 8691530060452452 Warna Black;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Puryaman Harefa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Sbg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)